



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIRHAMZAH No. 2 TELP/FAX. (061) 8910525
STABAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 34 TAHUN 2024

T E N T A N G

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menimbang : dan seterusnya ...
Mengingat : dan seterusnya ...
Memperhatikan : dan seterusnya ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT TENTANG NOTA KESEPAKATAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

KESATU : Pemerintah Kabupaten Langkat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Langkat menerima dan menyetujui
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.987.966.739.943

2. Belanja

Jumlah Belanja

Rp. 1.984.966.739.943

	Total Surplus/(Defisit)	3.000.000.000
3.	Pembiayaan	(3.000.000.000)
	a. Penerimaan	0
	b. Pengeluaran	3.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(3.000.000.000)
4.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

KEDUA : Ringkasan dan rincian dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Stabat.
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
KETUA

SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Langkat di Stabat
3. Para Anggota DPRD Kab. Langkat